



P U T U S A N

Nomor 859 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO**;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Sadar, Kelurahan Sribawono,
Kecamatan Mataran Baru, Lampung atau
Mess Polyta Jati Mulya, Pergudangan 8,
Prancis, Kosambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 464/2017/S.196.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 465/2017/S.196.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 653/2017/S.196.TAH/PP/2017/MA tanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO bersama-sama dengan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban ENO FARIHAH, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setelah anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban, beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung masuk ke kamar korban, dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci, lalu menutup pintu kamar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menciumi pipi korban, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya, dengan maksud hendak menyetubuhi korban, namun korban menolak *"Dikarenakan takut hamil"*. Karena mendengar ucapan tersebut, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa, tersinggung dan marah, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang Terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dengan bahasa *"Lo siapa? Ngapain disini? Orang mana lo?"*, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Saya ALIM. Orang sini. Habis ketemu sama cewek"*, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Namanya siapa?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH"*. Setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH siapa? Orangnya kaya apa?"*, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Orangnya tinggi, gigi gingsul"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB, saat itu juga datang IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dengan maksud ingin bertemu dengan korban

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi B 6763 CZL, lalu berhenti di depan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung memanggil dengan bahasa *"bang"* kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan dijawab IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Oohh, lo"*, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN bertanya kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Darimana, bang?"*, lalu Terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada anak yang didengar juga oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Lo INDAH yang mana? Dia siapa ya lo?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Temen, bang"* dan Terdakwa bertanya kembali *"Yang bener, pacar bukan?"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga Terdakwa berkata *"Coba buktiin, ayo ikut gw"*, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Ayo, bang, kita buktiin"*. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban, diikuti oleh Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban, dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, dan melihat korban sudah tertidur. Karena melihat hal tersebut, maka Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung masuk ke dalam kamar korban. Saat itu juga Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengenali korban, dimana Terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban, selalu mengatakan *"jelek"* kepada Terdakwa, sedangkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI merasa kesal dan dendam karena SMS dan telepon tidak ditanggapi oleh korban. Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa *"Udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati, lo juga bakalan ditangkap"*. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban,

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



namun anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau. Karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau, selanjutnya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak \pm 12 (dua belas) meter dari Mess Wanita. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat dan mengambil sebuah cangkul yang berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencangkul korban, dengan bahasa *"Udah lo aja yang nyangkul, nanti kalo masih hidup, lo ditangkap"*. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mencangkul korban ENO FARIHAH alias INDAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN karena melihat korban terluka akibat perbuatannya, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN letakkan di samping sebelah kiri korban;

Setelah itu Terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama \pm 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban, dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI. Kemudian IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya, karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak). Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI bawa dari rumahnya, lalu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu juga datang anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali ke dalam kamar korban dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI sedang menutup bagian wajah korban, dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI ke atas kepala korban. Setelah itu karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban, maka anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menggigit puting susu sebelah kiri korban. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat, kemudian Terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memasukkan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban, dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terciprat darah korban. Setelah itu Terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada di sekitar kasur korban, sedangkan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Prince milik korban yang berada di sebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, karena saat itu tangan kanan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban. Lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan Terdakwa masih berada di dalam kamar korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban, lalu membuang kunci gembok tersebut. Setelah itu Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, korban meninggal dunia berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan *Visum et Repertum* Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil-kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (*peritoneum*), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (diafragma), merobek organ paru kanan bagian atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
 - Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek bagian atas sisi bawah paru-paru kanan, sehingga mengalami pendarahan;
 - Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap



korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;

3. Hasil pemeriksaan CT Scan Nomor Foto 71/VER/V/2016/ML yang ditandatangani dr. A. MUNIR, Sp.Rad., dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:

- Tampak gambaran *grey matter-white matter* tak jelas;
- Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua *hemisphere*;
- Tulang-tulang *intalk*;
- *Subgaleal hematoma frontoparieto occipital* kanan dan temporer;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta bola mata kanan kiri;

Kesan:

- *Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital* kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta kedua bola mata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO bersama-sama dengan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (ENO FARIHAH, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atau tempat tinggal korban, beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung masuk ke kamar korban, dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci, lalu menutup pintu kamar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menciumi pipi korban, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung membuka baju dan membuka resleting celana *jeans* pendek yang dikenakannya, dengan maksud hendak menyetubuhi korban, namun korban menolak "*Dikarenakan takut hamil*". Karena mendengar ucapan tersebut, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa, tersinggung dan marah, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang Terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dengan bahasa "*Lo siapa? Ngapain disini? Orang mana lo?*", kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab "*Saya ALIM. Orang sini. Habis ketemu sama cewek*", kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN "*Namanya siapa?*", lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN "*INDAH*". Setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN "*INDAH siapa? Orangnya kaya apa?*", lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab "*Orangnya tinggi, gigi gingsul*". Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB, saat itu juga datang IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi B 6763 CZL, lalu berhenti di depan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria PT. Polyta Global Mandiri, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung memanggil dengan bahasa *"bang"* kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan dijawab IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Oohh, lo"*, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN bertanya kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Darimana, bang?"*, lalu Terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada anak yang didengar juga oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Lo INDAH yang mana? Dia siapa lo?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Temen, bang"* dan Terdakwa bertanya kembali *"Yang bener, pacar bukan?"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga Terdakwa berkata *"Coba buktiin, ayo ikut gw"*, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Ayo, bang, kita buktiin"*. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban, diikuti oleh Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban, dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, dan melihat korban sudah tertidur. Karena melihat hal tersebut, maka Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung masuk ke dalam kamar korban. Saat itu juga Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengenali korban, dimana Terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban, selalu mengatakan *"jelek"* kepada Terdakwa, sedangkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI merasa kesal dan dendam karena SMS dan telepon tidak ditanggapi oleh korban. Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa *"Udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati, lo juga bakalan ditangkap"*. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban, namun anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau. Karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau, selanjutnya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak \pm 12 (dua belas) meter dari Mess Wanita. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat dan mengambil sebuah cangkul yang berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencangkul korban, dengan bahasa *"Udah lo aja yang nyangkul, nanti kalo masih hidup, lo ditangkap"*. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mencangkul korban ENO FARIHAH alias INDAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN karena melihat korban terluka akibat perbuatannya, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN letakkan di samping sebelah kiri korban;

Setelah itu Terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama \pm 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban, dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI. Kemudian IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya, karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak). Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI bawa dari rumahnya, lalu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu juga datang anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali ke dalam kamar korban dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI sedang menutup bagian wajah korban, dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI ke atas kepala korban. Setelah itu karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban, maka anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menggigit puting susu sebelah kiri korban. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat, kemudian Terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memasukkan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban, dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terciprat darah korban. Setelah itu Terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada di sekitar kasur korban, sedangkan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Prince milik korban yang berada di sebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, karena saat itu tangan kanan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban. Lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan Terdakwa masih berada di dalam kamar korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban, lalu membuang kunci gembok tersebut. Setelah itu Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, korban meninggal dunia berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan *Visum et Repertum* Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil-kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (*peritoneum*), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (*diafragma*), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
 - Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru-paru kanan, sehingga mengalami pendarahan;
 - Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;
3. Hasil pemeriksaan CT Scan Nomor Foto 71/VER/V/2016/ML yang ditandatangani dr. A. MUNIR, Sp.Rad., dokter pada Pusat Kedokteran dan

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Polri Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:

- Tampak gambaran *grey matter-white matter* tak jelas;
- Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua *hemisphere*;
- Tulang-tulang *intalk*;
- *Subgaleal hematoma frontoparieto occipital* kanan dan temporer;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta bola mata kanan kiri;

Kesan:

- *Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital* kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta kedua bola mata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO bersama-sama dengan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati (ENO FARIHAH, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban, beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAYUDIN tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung masuk ke kamar korban, dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci, lalu menutup pintu kamar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menciumi pipi korban, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya, dengan maksud hendak menyetubuhi korban, namun korban menolak *"Dikarenakan takut hamil"*. Karena mendengar ucapan tersebut, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa, tersinggung dan marah, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang Terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dengan bahasa *"Lo siapa? Ngapain disini? Orang mana lo?"*, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Saya ALIM. Orang sini. Habis ketemu sama cewek"*, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Namanya siapa?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH"*. Setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH siapa? Orangnya kaya apa?"*, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Orangnya tinggi, gigi gingsul"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB, saat itu juga datang IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi B 6763 CZL, lalu berhenti di depan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung memanggil dengan bahasa *"bang"* kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan dijawab IMAM HAPRIADI alias IMAM bin

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKI "Oohh, lo", setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN bertanya kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI "Darimana, bang?", lalu Terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada anak yang didengar juga oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI "Lo INDAH yang mana? Dia siapa lo?", lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN "Temen, bang" dan Terdakwa bertanya kembali "Yang bener, pacar bukan?". Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga Terdakwa berkata "Coba buktiin, ayo ikut gw", kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab "Ayo, bang, kita buktiin". Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban, diikuti oleh Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban, dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, dan melihat korban sudah tertidur. Karena melihat hal tersebut, maka Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung masuk ke dalam kamar korban. Saat itu juga Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengenali korban, dimana Terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban, selalu mengatakan "jelek" kepada Terdakwa, sedangkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI merasa kesal dan dendam karena SMS dan telepon tidak ditanggapi oleh korban. Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa "Udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati, lo juga bakalan ditangkap". Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban, namun anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau. Karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau, selanjutnya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak \pm 12 (dua belas) meter dari Mess Wanita. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



NAYUDIN melihat dan mengambil sebuah cangkul yang berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencangkul korban, dengan bahasa *"Udah lo aja yang nyangkul, nanti kalo masih hidup, lo ditangkap"*. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mencangkul korban ENO FARIHAH alias INDAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN karena melihat korban terluka akibat perbuatannya, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN letakkan di samping sebelah kiri korban;

Setelah itu Terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama ± 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban, dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI. Kemudian IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya, karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak). Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI bawa dari rumahnya, lalu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu juga datang anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali ke dalam kamar korban dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI sedang menutup bagian wajah korban, dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI ke atas kepala korban. Setelah itu karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban, maka anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menggigit puting susu sebelah kiri korban. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN membuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat, kemudian Terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memasukkan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban, dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terciprat darah korban. Setelah itu Terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada di sekitar kasur korban, sedangkan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Prince milik korban yang berada di sebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, karena saat itu tangan kanan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban. Lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan Terdakwa masih berada di dalam kamar korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban, lalu membuang kunci gembok tersebut. Setelah itu Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, korban meninggal dunia berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan *Visum et Repertum*

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil-kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (*peritoneum*), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (*diafragma*), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
 - Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru-paru kanan, sehingga mengalami pendarahan;
 - Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;
3. Hasil pemeriksaan CT Scan Nomor Foto 71/VER/V/2016/ML yang ditandatangani dr. A. MUNIR, Sp.Rad., dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:
- Tampak gambaran *grey matter-white matter* tak jelas;
 - Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua *hemisphere*;
 - Tulang-tulang *intalk*;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Subgaleal hematoma frontoparieto occipital* kanan dan temporer;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta bola mata kanan kiri;

Kesan:

- *Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital* kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada *sinus maxillaries* dan *ethmoid* kanan kiri serta kedua bola mata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan (ENO FARIHAH, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN selesai mengikuti Ujian Akhir Nasional. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban, beralamat di Kampung Jati Mulya RT. 01 RW. 04, Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung masuk ke kamar korban, dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci, lalu menutup pintu kamar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menciumi pipi korban, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung membuka baju dan membuka resleting celana

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans pendek yang dikenakannya, dengan maksud hendak menyetubuhi korban, namun korban menolak *"Dikarenakan takut hamil"*. Karena mendengar ucapan tersebut, anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa, tersinggung dan marah, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang Terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dengan bahasa *"Lo siapa? Ngapain disini? Orang mana lo?"*, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Saya ALIM. Orang sini. Habis ketemu sama cewek"*, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Namanya siapa?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH"*. Setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"INDAH siapa? Orangnya kaya apa?"*, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab *"Orangnya tinggi, gigi gingsul"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB, saat itu juga datang IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi B 6763 CZL, lalu berhenti di depan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri, lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung memanggil dengan bahasa *"bang"* kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan dijawab IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Oohh, lo"*, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN bertanya kepada IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Darimana, bang?"*, lalu Terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada anak yang didengar juga oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI *"Lo INDAH yang mana? Dia siapanya lo?"*, lalu dijawab anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN *"Temen, bang"* dan Terdakwa bertanya kembali *"Yang bener, pacar bukan?"*. Belum sempat anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga Terdakwa berkata *"Coba buktiin, ayo ikut gw"*,

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menjawab “Ayo, bang, kita buktiin”. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban, diikuti oleh Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban, dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, dan melihat korban sudah tertidur. Karena melihat hal tersebut, maka Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung masuk ke dalam kamar korban. Saat itu juga Terdakwa dan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengenali korban, dimana Terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban, selalu mengatakan “jelek” kepada Terdakwa, sedangkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI merasa kesal dan dendam karena SMS dan telepon tidak ditanggapi oleh korban. Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa “*Udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati, lo juga bakalan ditangkap*”. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban, namun anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau. Karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN tidak menemukan pisau, selanjutnya anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak \pm 12 (dua belas) meter dari Mess Wanita. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat dan mengambil sebuah cangkul yang berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau. Saat itu juga anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN diperintahkan IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI untuk mencangkul korban, dengan bahasa “*Udah lo aja yang nyangkul, nanti kalo masih hidup, lo ditangkap*”. Kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mencangkul korban ENO

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIIHAH alias INDAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN karena melihat korban terluka akibat perbuatannya, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN letakkan di samping sebelah kiri korban;

Setelah itu Terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama \pm 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban, dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI. Kemudian IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya, karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak). Selanjutnya IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI bawa dari rumahnya, lalu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu juga datang anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN masuk kembali ke dalam kamar korban dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI sedang menutup bagian wajah korban, dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI ke atas kepala korban. Setelah itu karena anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban, maka anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN menggigit puting susu sebelah kiri korban. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat, kemudian Terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memasukkan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban, dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terciprat darah korban. Setelah itu Terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada di sekitar kasur korban, sedangkan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban, kemudian anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Prince milik korban yang berada di sebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, karena saat itu tangan kanan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban. Lalu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah. Setelah itu anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan Terdakwa masih berada di dalam kamar korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban, lalu membuang kunci gembok tersebut. Setelah itu Terdakwa, IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI dan anak RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan *Visum et Repertum* Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil-kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (*peritoneum*), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (*diafragma*), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
- Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru-paru kanan, sehingga mengalami pendarahan;
- Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Ketiga melanggar Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIP bin HARTONO dengan pidana mati dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* merk Prince warna putih lis biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal warna hijau;
 - 1 (satu) buah cangkul warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Cerry warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal warna silver;
- 1 (satu) buah celana dalam warna silver;
- 1 (satu) buah garpu warna silver mata 3;
- 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna merah setrip abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kolor *boxer* warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju oblong warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Samsung GT hitam;
- 1 (satu) buah bantal motif batik berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* merk Prince warna putih lis biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal warna hijau;
 - 1 (satu) buah cangkul warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Cerry warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal warna silver;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna silver;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah garpu warna silver mata 3;
- 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna merah setrip abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kolor *boxer* warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju oblong warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Samsung GT Hitam;
- 1 (satu) buah bantal motif batik berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2017/PT.BTN tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Kasasi/Akta Pid/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng *juncto* Nomor 16/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017 dan Penasihat Hukum

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tertanggal 8 Februari 2017 telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tertanggal 8 Februari 2017 harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tertanggal 8 Februari 2017 dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;
5. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
6. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

7. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tidak melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

Adapun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan banding tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8. Bahwa saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN/anak di bawah umur (perkara terpisah dan sudah diputus pada bulan Juni 2016, telah dinyatakan bersalah dan dipidana 10 (sepuluh) tahun penjara), saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN ketika menjadi saksi dan memberikan keterangan pada sidang telah memberikan keterangan kronologis kejadian yang berbeda dengan kronologis kejadian pada Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, dimana keterangan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN dalam sidang seperti yang tercantum pada putusan halaman 36 mengatakan:

-) Sepulang dari kamar korban, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dan Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI di samping Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri sekira pukul 01.00 WIB;
-) Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi bertanya kepada Terdakwa "*Bang ngapain?*";
-) Bahwa Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI bersama Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO bertanya kepada saksi "*Darimana?*", lalu jawab saksi "*Dari kamar ENO FARIHA*";
-) Bahwa kemudian Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO bilang kepada saksi "*Ngerjain ENO yuk*" sambil mengajak Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI masuk ke dalam Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Padahal dalam kronologis kejadian pada dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak ada kata-kata dari Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO yang bilang "*Ngerjain ENO yuk*";

9. Bahwa saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN pada saat menjadi saksi di dalam persidangan dan memberikan keterangan tersebut di atas

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam poin a) tidak di hadapan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dan Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI, sehingga Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO tidak mengetahui keterangan-keterangan yang disampaikan saksi di dalam persidangan dan karena itu Terdakwa keberatan, karena seharusnya keterangan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT disampaikan di hadapan Terdakwa di dalam persidangan;

10. Bahwa ada saksi yang bernama IMAM SANTOSO yang belum diperiksa di dalam persidangan dan IMAM SANTOSO adalah teman sekamar dengan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO pada saat di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri, oleh karena itu kami berharap IMAM SANTOSO dapat diperiksa dalam persidangan perkaranya Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO;

11. Bahwa di dalam persidangan saksi-saksi faktual, yaitu teman-teman korban yang tinggal di areal Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, seperti TIKROH binti SUTRISNO, menerangkan:

-) Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hubungan Para Terdakwa dengan korban;
-) Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa pernah ke kamar mess korban;
-) Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa berbicara dengan korban;

Kemudian HURAEROH binti HARIRI, KARTINA SARI binti NURSIDI, YUMIN CE ADELAH KEBKOLE, keempat saksi tersebut di atas tidak mengetahui soal masalah pribadi Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dengan korban ENO FARIHA, dimana menurut dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, motif Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa sakit hati dan dendam karena sering *dikatain* "jelek" oleh korban, namun keempat saksi-saksi tidak mengetahuinya soal hal tersebut;

12. Bahwa di dalam persidangan saksi-saksi faktual, yaitu teman-teman korban yang tinggal di areal Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, seperti TIKROH binti SUTRISNO, HURAEROH binti HARIRI, KARTINA SARI binti NURSIDI, YUMIN CE ADELAH KEBKOLE, keempat saksi tersebut di atas juga tidak melihat Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO berada di areal Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.00 sampai jam 01.30 WIB;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017



13. Bahwa di dalam persidangan, saksi IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI menerangkan jika saksi pada tanggal 13 Mei 2016 tidak bertemu dengan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN, dan saksi mengatakan tidak melakukan pembunuhan bersama Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dan RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN;
14. Bahwa di dalam pertimbangan putusannya pada Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 61 mengenai rumusan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO dan Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI yang mengenali korban ENO FARIHA, yang sebelumnya telah merasa sakit hati dengan korban oleh karena Terdakwa selalu dikatakan “jelek” dan “pahit” oleh korban, sedangkan Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI setiap kali SMS korban dan menelepon selalu tidak ditanggapi oleh korban, sementara RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN merasa malu, kesal dan sakit hati kepada korban karena korban tidak mau diajak berhubungan badan dengannya pada malam itu dengan alasan takut hamil, hingga ketiganya sepakat pada malam itu untuk kembali mendatangi kamar korban, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan *“Mari kita kerjai”*;
- Selanjutnya atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kami keberatan, karena Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan sendiri berdasarkan asumsi dengan menyebutkan *“Hingga ketiganya sepakat pada malam itu untuk kembali mendatangi kamar korban”*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terungkap adanya perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan ketiga Terdakwa yang dapat disimpulkan sebagai sebuah kesepakatan sebelum ketiga Terdakwa masuk ke dalam Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, yaitu ke kamar korban ENO FARIHA, sehingga unsur “dilakukan secara bersama-sama” pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi;
- Kemudian mengenai kata-kata *“Mari kita kerjai”* di dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengatakan pada saat itu Terdakwa mengatakan *“Mari kita kerjai”*, oleh karena itu kami keberatan, karena pada keterangan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN di persidangan (tercantum di dalam putusan pada halaman 36) bahwa kemudian Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO bilang kepada saksi *“Ngerjain ENO yuk”* sambil mengajak Terdakwa IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI masuk ke dalam Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri. Jadi ada



perbedaan antara kata “*Mari kita kerjai*” yang disebut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dengan kata “*Ngerjain ENO yuk*” yang disebut oleh saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN ketika di dalam persidangan;

Selanjutnya kami berpendapat Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan sendiri tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan kepada saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN ketika di dalam persidangan dan tidak meminta keterangan dari saksi ahli bahasa mengenai pengertian dari kata-kata “*Ngerjain ENO yuk*”, apakah maknanya untuk membunuh korban atau untuk berbuat apa atau bagaimana maknanya;

Oleh karena tidak jelasnya makna “*Mari kita kerjai*” atau “*Ngerjain ENO yuk*”, maka unsur “dengan sengaja” dari Pasal 340 KUHPidana tidak terbukti. Tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana memuat unsur-unsur yang bersifat kumulatif, artinya unsur-unsur tersebut semua harus terpenuhi dan jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tindak pidana pembunuhan berencana tidak terbukti secara hukum, jadi unsur “dengan sengaja” pada Pasal 340 KUHPidana maupun unsur “dilakukan secara bersama-sama” pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum;

15. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 52 sampai 55, Majelis Hakim hanya menyebutkan bukti surat-surat berupa:

- 1) Surat Keterangan Kematian Korban Nomor 472.12/12.55/IPJ/V2016, yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
- 2) Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan *Visum et Repertum* Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016, yang ditandatangani oleh dr. EVI UNTORO, Sp.F., mengenai kondisi dan sebab kematian korban;
- 3) Hasil pemeriksaan CT Scan Nomor Foto 71/VER/V/2016/ML, yang ditandatangani oleh dr. A. MUNIR, Sp.Rad., dari Rumah Sakit Polri Pusat Sukanto, tentang kondisi korban;
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor TU.02.02/IX.15.10/0862/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. NATALIA WIDIASIH RAHARJANTI, Sp.KJ. (K)., dan dr. ANASTASIA RATNAWATI BIROMO, Sp.KJ. (K)., TIANA ARSIANTI, M.Psi., SULASTRY PARDEDE,



M.Psi., dr. YANIAR MULYANTINI dan dr. DEWI AFRISANTY, mengenai keadaan psikologis Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO;

- 5) Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor PSJ.09/VI/2016/Siident tanggal 7 Juni 2016, yang ditandatangani oleh WAHYUDIN, SH., dan FIRMANSYAH, SE., yang menyatakan sidik jari yang berada di tembok/dinding bagian kamar korban ENO FARIHA dinyatakan identik/sama dengan sidik jari tengah tangan kiri atas nama RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN (bertanda huruf B-Merah periksa pada potret terlampir) yang merekam pada kartu AK 23 merekam sidik jari kanan dan kiri yang diambil pada tanggal 14 Mei 2016 oleh Aipda SUSANTO, SH., disaksikan oleh Brigadir WANDA, masing-masing dari Anggota Seksi Identifikasi Ditkrimum Polda Metro Jaya;

Sedangkan di dalam pertimbangan putusan pada halaman 68 dan 69, yang mana Majelis Hakim pada Tingkat Pertama menyebutkan bahwa untuk membuktikan bantahan Terdakwa tersebut, selain dari pembuktian unsur dari pasal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim juga meneliti bukti surat berupa SWAB Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Nomor Lab. 1799/KBF/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh I MADE WIRANATHA, S.Si., SHANDY SANTOSA, S.Farm., Apt., dan DWI ANA OKTAVIANI, S.Si., dengan kesimpulan pada angka 9 bercak darah pada satu buah celana *boxer* warna abu-abu bertuliskan Word milik Saudara RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO cocok dengan enam belas loci marka STR dari bercak darah pada kain kasur warna merah (sebagai pembanding korban atas nama ENO FARIHA);

Oleh karena itu, kami mempertanyakan posisi atau kedudukan bukti surat SWAB Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Nomor Lab. 1799/KBF/2016 tanggal 31 Mei 2016, karena sebelumnya tidak disebutkan sebagai bukti surat-surat di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 52 sampai 55 seperti yang kami sampaikan pada poin f tersebut di atas;

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang tercantum pada halaman 52 sampai 55 tersebut di atas, tidak tercantum ada bukti surat dari Laboratorium Forensik mengenai adanya sidik jari milik Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO, baik di dalam kamar korban maupun pada alat cangkul, sehingga unsur “dengan



sengaja” dan unsur “menghilangkan jiwa/nyawa orang lain” dalam rumusan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

17. Bahwa mengenai unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” yang disebutkan di dalam pertimbangan putusan pada halaman 68, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 68 disebutkan Terdakwa dengan dibantu saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban. Saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh IMAM HAPRIADI alias IMAM bin MUKI. Namun pada keterangan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN yang tercantum pada putusan halaman 37, menerangkan sebagai berikut:

-) Bahwa saksi langsung mencangkul korban 1 (satu) kali dari samping mengenai dagu sebelah kanan korban;
-) Bahwa setelah itu saksi berhenti dan keluar dari kamar korban, kemudian saksi melihat ada goresan di muka korban ENO FARIHA bagian sebelah kanan seperti terkena garpu;
-) Bahwa setelah itu Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO menyetubuhi korban ENO FARIHA;

Sedangkan keterangan saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN di dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman 13 menyebutkan RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN mencangkul korban ENO FARIHA alias INDAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN karena melihat korban terluka akibat perbuatannya, kemudian RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN keluar dari kamar korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban;

Apabila saksi RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN setelah mencangkul kepala korban lalu keluar dari kamar korban, apakah saksi



RAHMAT ALIM alias AMAT bin NAYUDIN melihat langsung Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO menyetubuhi korban?;

Kemudian dari bukti surat-surat yang tercantum pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan adanya air liur dan sperma milik Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO pada tubuh korban ENO FARIHA;

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tersebut di atas, terhadap dakwaan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana terhadap Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2017/PT.BTN tanggal 6 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 285 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian, pidana mati yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak tepat, karena meskipun jenis hukuman mati masih berlaku dan diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapan hukuman mati pada hakikatnya bertentangan dengan norma dasar Negara Pancasila dan hak asasi seseorang untuk hidup yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2017/PT.BTN tanggal 6 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 285 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2017/PT.BTN tanggal 6 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARIFIN alias ARIF bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih lis biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal warna hijau;
 - 1 (satu) buah cangkul warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Cerry warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal warna silver;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna silver;
 - 1 (satu) buah garpu warna silver mata 3;
 - 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah setrip abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah kolor *boxer* warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju oblong warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP Samsung GT Hitam;
 - 1 (satu) buah bantal motif batik berwarna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon
Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 859 K/Pid/2017